

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH (BAGI HASIL DAN RISIKO) DALAM
KEGIATAN USAHA KOPPONTREN ASSALAAM
IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLE (PROFIT SHARING AND RISK) IN
BUSINESS ACTIVITY OF KOPPONTREN ASSALAAM**

Mujiburochman

Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret
mujib_mmsy@yahoo.com

ABSTRACT

Shari'a Islamic economic developments in Indonesia, which has the largest Muslim population, are welcome by financial service businesses by setting up Shari'a banks, baitul mal wattanwil and others. As the pillar of the Indonesian economy, cooperatives which play important roles in economic development in Indonesia do not overlook capturing the opportunities in the field of savings and loans based on Shari'a. The problems that is faced are the implementation of the principle of profit sharings and risks involved in fund raising activities, the implementation of the principle of profit sharings in financing activities in a cooperative and the operational obstacles encountered in the implementation of the principle of the results of those profit sharings. This study not only uses qualitative research methods with empirical juridical approach, naturally observes at the basic principles of Islamic shari'a financial as a normative in nature, but also see how to interact (to be implemented) in the community. One of the principles of Shari'a financial is a contract for the result of profit sharings and risks in which the cooperative and also the members share the profits based on the ratio of the profit sharings that is determined before. The principle of profit sharings is the main characteristic in Islamic Shari'a finance, but financing activities in the cooperative are still low in comparison with other financing activities such as Murabaha (sale and purchase), this is affected by partially because of the high risks that must be paid by the cooperative in case of loss as a result of non intentional action or negligence of the debtors so that the cooperative will be very cautious in providing financing to members. Other constraints are inadequate human resources, management, information systems and technology, the attitude of the members of the cooperative who are more familiar with the conventional patterns and the lack of moral standards which are applied in financing activities.

Keywords: *implementation, cooperative, profit sharings and risks.*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang notabene memiliki jumlah penduduk muslim terbesar disambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan bank syariah, *baitul mal wattanwil* dan sejenisnya. Koperasi merupakan soko guru perekonomian yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia tidak ketinggalan menangkap peluang dalam bidang simpan pinjam berlandaskan syariah. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan di koperasi dan apa yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris* yakni memandang prinsip dasar keuangan syariah sebagai hal yang bersifat *normatif* akan tetapi juga melihat bagaimana berinteraksi (dapat diimplementasikan) dalam masyarakat. Salah satu prinsip usaha

keuangan syariah adalah akad bagi hasil dan risiko dimana koperasi dan anggota koperasi membagi keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil yang ditentukan sebelumnya. Prinsip bagi hasil ini merupakan karakteristik utama dalam keuangan syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di koperasi masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *murabahah* (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya risiko yang harus ditanggung oleh koperasi apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari peminjam sehingga koperasi akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Kendala lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, manajemen, sistem informasi dan teknologi, sikap anggota koperasi yang terbiasa dengan pola konvensional serta tidak adanya standar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.

Kata kunci: Implementasi, Koperasi, Bagi Hasil dan Risiko.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai pandangan yang khusus tentang perekonomiannya. Hal ini termuat dalam UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Menurut para ahli ekonomi, lembaga atau badan perekonomian yang paling cocok dengan maksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah koperasi. Arti koperasi sendiri menurut UU RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di sisi lain, umat Islam Indonesia sebagai mayoritas, menginginkan perekonomian yang dikembangkan di Indonesia berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syari’ah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam transaksi antar umat yang didasarkan pada aturan-aturan syari’ah (Koto, 2005). Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan

dalam surah Al-Baqarah : 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Konsep ekonomi syariah itu kini telah terimplementasi dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti koperasi syariah, asuransi syariah, leasing syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, *baitul mal wat tamwil* (BMT), koperasi syariah, *multi level marketing* (MLM) Syariah, dan tentunya termasuk lembaga zakat maupun waqaf. Melalui dana-dana sosial, baik yang bersifat wajib maupun sukarela seperti zakat, infak dan sadaqah ekonomi syariah menegaskan corak muamalah di atas keuntungan materi. Sebagai pengejawantahan prinsip muamalah tersebut, ekonomi syariah menganut sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Ekonomi

syariah memiliki peran dalam menjaga kehormatan pihak terhutang sebagai manusia merdeka (Koto, 2005).

Berangkat dari pemahaman tersebut serta semakin tumbuhnya semangat beragama pegawai di lingkungan Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta (YMPIS), maka dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pondok Pesantren Assalaam (Koppontren Assalaam) tahun 2006 muncul gagasan dan kesepahaman anggota koppontren yang notabene merupakan pegawai di lingkungan Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta (YMPIS) untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Koppontren Assalaam.¹ Namun demikian, dalam pelaksanaannya dibalik semangat implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan Koppontren Assalaam, prinsip dasar dalam kegiatan koperasi syariah yaitu sistem bagi hasil kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan syariah.² Pembiayaan *Profit and loss sharing* (bagi hasil dan risiko), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal dengan pemilik usaha dalam hal ini anggota koperasi pengelola usaha. Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan lembaga keuangan syari'ah. (Tariqullah Khan, 2008).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penyimpanan dana di

koppontren Assalaam? (2) Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan/pinjaman di Koppontren Assalaam? (3) Apa saja yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di Koppontren Assalaam?

METODE PENDEKATAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian *juridis empiris*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* akan tetapi juga melihat bagaimana kaidah berinteraksi dengan masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di koperasi syariah maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Koperasi Pondok Pesantren Modern Islam (Koppontren) Assalaam sebagai koperasi berada di bawah lingkungan Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta. Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu: (1) Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam pendirian dan pengelolaan Koperasi. (2) Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi dokumen

1 Wawancara dengan Bapak Arkanudin Budi-yanto, ketua pengawas Koppontren Assalaam tanggal 21 Juni 2016.

2 Ibid

dokumen tertulis. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Simpanan dana dari masyarakat di Koperasi pada umumnya simpanan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Di Koppontren Assalaam, simpanan sukarela dilakukan dengan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*. Kegiatan penyimpanan dana ini anggota koperasi bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan koperasi sebagai *mudharib* (pengelola).³

Secara umum prinsip bagi hasil dalam koperasi syariah dapat dilakukan dalam empat akad yakni *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzaraah* dan *al-musaqah*. akad bagi hasil yang di pakai dalam kegiatan penyaluran dana Koppontren Assalaam hanya *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.

1. *al-mudharabah*

al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola (*mudharib*).

Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Koppontren *mudharabah* ini dilakukan dengan *mudharabah muqayyadah* yaitu kerja sama antara *shahibul maal* sebagai pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pengelola modal dimana jenis usaha waktu dan daerah bisnisnya dibatasi berdasarkan ketentuan yang disepakati. *Mudharabah* diterapkan dalam dua bentuk kegiatan yaitu pertama, untuk kegiatan pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja dan perdagangan, dan kedua untuk investasi khusus di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dan syarat syarat yang telah ditentukan oleh *shahibul maal*.

2. *al-musyarakah*

al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan besarnya kontribusi dana yang dimasukkan. akad *Al Musyarakah* yang dipraktekkan oleh Koppontren Assalaam adalah *syirkah al inan*⁴ dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana.
- b. Berpartisipasi dalam kerja.

³ Wawancara dengan Bapak Mas'udi, Ketua Pengurus Koppontren Assalaam tanggal 29 Juni 2016

⁴ Ibid

- c. Berbagi keuntungan dan kerugian yang besar kecilnya telah disepakati bersama dan berdasarkan porsi penyertaan modal.

Berikut ini tabel pembiayaan pada Koppontren Assalaam Pada Periode Juni-Agustus 2016:

Tabel Pembiayaan Pada Koppontren Assalaam Periode Juni-Agustus 2016

No	Pembiayaan	Jun-16		Jul-16		Agust-16	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Murabahah	853.391.697	68	531.233.349	54	797.932.574	59
2	Mudharabah	376.496.337	30	413.181.494	42	486.874.113	36
3	Musyarakah	15.059.853	1,2	34.431.791	3,5	51.392.267	3,8
4	Qard	10.039.902	0,8	4.918.827	0,5	16.229.137	1,2
Total		1.254.987.789	100	983.765.462	100	1.352.428.092	100

(Sumber: Data Keuangan Koppontren Assalaam 2016)

Dari hasil penelitian terungkap bahwa rendahnya implementasi pembiayaan bagi hasil ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Sulit mencari dan mendapatkan anggota koperasi yang jujur, berkarakter baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras,⁵
2. Tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak koperasi⁶
3. Masih kurangnya teknologi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil⁷
4. Masih kurangnya Sumber daya Manusia di Koppontren Assalaam yang mengerti masalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil⁸
5. Sikap anggota yang masih menganggap produk koperasi syariah sama saja dengan koperasi konvensional⁹
6. Ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil, dan¹⁰
7. Tidak adanya standar moral dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan akad

5 Wawancara dengan Bapak Mas'udi, ketua Pengurus Koppontren Assalaam, 29 Juni 2016

6 Wawancara dengan Bapak Urip M. Yunus, Sekretaris Pengurus YMPIS, 11 Juli 2016

7 Ibid

8 Ibid

9 Wawancara dengan Bapak Devi Hidayat, Manajer Koppontren Assalaam, tanggal 19 Juli 2016

10 Ibid

pembiayaan Koppontren Assalaam adalah: tahapan pra negosiasi, tahapan negosiasi, tahapan inisiasi akad dan tahapan penandatanganan akad¹¹. Anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan pada pengurus dalam surat permohonan anggota koperasi akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Anggota koperasi akan menjelaskan usaha yang dilakukan dan juga pihak yang akan terlibat dalam usaha tersebut serta perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dijalankan. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi akan dilakukan analisa awal. Pada tahapan ini koperasi syariah akan melakukan investigasi yaitu melakukan pengecekan kondisi calon anggota koperasi di lapangan. Investigasi dilakukan dengan mewawancarai dan melihat langsung permodalan dan kepemilikannya. Setelah semua ini baru ditentukan apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Kemudian oleh pengurus up bendahara dilakukan analisis pembiayaan. Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data data, serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh anggota koperasi.

Secara umum sumber dana koperasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Tepatnya Syirkah

Mufawadhah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

4. Investasi pihak lain

Koprasi syariah Dalam melakukan operasionalnya sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan

11 Ibid

prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.

Sistem koperasi syariah menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga, hal ini disebabkan:

1. Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. Al Baqarah ayat 190)
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. Ali Imran ayat 103, Al Maidah ayat 3 dan Attaubah ayat 71 dan 105),
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. Al Haaqqah ayat 25–37, Al Fajr ayat 17–20 dan Al Maa'uun ayat 1–7),
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. An Nisa ayat 5–10, 74–76 dan Al Fajr ayat 17–26),
5. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. Az Zukhruf ayat 32),
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (QS. Al Lail ayat 8–10, dan Al 'Alaq ayat 6).

Pembiayaan dalam Koperasi Syariah adalah penyaluran dana kepada anggota untuk kegiatan usaha yang produktif yang tidak bertentangan dengan syariat dan kepnetingan umum. Hal ini sama dengan kredit dalam koperasi konvensional akan tetapi bedanya dalam pembiayaan keuntungan

dilakukan bagi hasil sedangkan pada kredit keuntungan menjadi milik mutlak *debitor* dan dana kreditnya akan dikenakan bunga sekian persen pada awal kontrak tidak peduli usahanya untung atau rugi.

Prinsip jaminan atau *rahn* menurut *syara'* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. Prinsip *Rahn* prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang keberadaannya dalam Syari'ah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) ayat 283: “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...* ” Pernah diriwayatkan dalam suatu Hadits Rasulullah SAW bahwa Nabi pernah meminjam suatu barang kepada seseorang dan sebagai jaminannya Rasulullah memberikan baju perangnya. Pembiayaan/kredit yang diberikan oleh koperasi mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu :

1. Koperasi tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,
2. Koperasi tidak diperkenankan

memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian,

3. Koperasi tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham,
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (Djumhana, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Koppontren Assalaam ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang menjadi kendala operasional koperasi syariah dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko secara umum dapat dibagi dalam dua faktor yaitu faktor yang bersifat internal dan faktor yang bersifat eksternal¹².

1. Faktor internal

a. Sumber daya manusia

Keahlian dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola koperasi syariah sangat penting dalam rangka berkompetisi dengan lembaga pembiayaan lain. Persoalan SDM yang menguasai dan memahami tentang koperasi syariah khususnya system bagi hasil dan risiko pada koperasi syariah sangat terbatas sehingga selama ini kendala di bidang sumber daya manusia menjadi salah satu

kendala dalam operasionalisasi koperasi syariah khususnya dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko. Untuk Koppontren Assalaam, tenaga yang menguasai koperasi syariah sangat terbatas misalnya pengelola dan karyawan koperasi syariah yang memiliki kemampuan dan latar belakang di bidang syariah masih sangat kurang.

b. Manajemen

Kualitas manajemen koperasi syariah juga sangat menentukan hal ini terkait dengan perhitungan pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota koperasi maupun produk produk yang akan di keluarkan berdasarkan kebutuhan dan tentu saja tidak bertentangan dengan syariah. Manajemen pengelolaan dan dalam hal transparansi pelaporan keuangan koperasi syariah lebih transparan dibandingkan dengan koperasi konvensional hal ini dapat dilihat misalnya di Koppontren Assalaam setiap bulan ada laporan keuangan keuangan yang dapat dibaca dan dianalisis

c. Teknologi

Sistem informasi dan teknologi yang ada di koperasi syariah di rasa masih kurang sehingga dalam penerapan pembiayaan bagi hasil masih kesulitan dalam menghitung dan memonitor besarnya keuntungan

¹² Wawancara dengan Bapak Arkanudin Budi-yanto, Ketua pengawas Koppontren Assalaam tanggal 21 Juni 2016

dan kerugian dari pembiayaan yang dikurangkan oleh koperasi syariah.

2. Faktor eksternal

a. Regulasi pemerintah

Sampai saat ini belum ada Undang undang yang mengatur secara khusus operasional koperasi syariah. Koperasi syariah masih Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Di samping itu ada berbagai Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional, akan tetapi berbagai regulasi ini dirasa masih sangat kurang bila dibandingkan kompleksitas yang dihadapi oleh koperasi syariah.

b. Perilaku Masyarakat.

Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk koperasi syariah sama saja dengan koperasi konvensional juga menjadi kendala dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko ini. Padahal koperasi syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan koperasi konvensional.

c. Moral *hazad* anggota koperasi

Tidak adanya standar moral yang dapat diterapkan dalam pembiayaan sehingga ada anggota koperasi yang berbuat curang dengan membuat pembukuan ganda dan menyampaikan laporan dengan

keuntungan yang lebih rendah kepada koperasi.

Ada beberapa solusi dalam menghadapi kendala operasional di Koppontren Assalaam yaitu:

1. Melakukan beberapa training terhadap beberapa pegawai untuk memperdalam pengetahuan terhadap manajemen ekonomi syariah.
2. Bekerjasama dengan bank-bank syariah yang ada di Surakarta.
3. Melakukan sosialisasi koperasi syariah dan produk yang ada di koperasi syariah.
4. Untuk meminimalkan dan menghapus perilaku menyimpang dari anggota koperasi maka koperasi syariah menerapkan:
 - a. Membuat akad/perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku usaha yang curang dari anggota koperasi.
 - b. Koperasi mengadakan monitoring, dan meminta laporan secara berkala kepada anggota koperasi.

KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghimpunan (simpanan) dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil di Koppontren Assalaam dilakukan dengan menggunakan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*. Pada perhitungan bagi

hasil hanya pada prinsip *Mudharabah* sedangkan pada prinsip *wadiah* hanya berupa bonus yang diberikan atas kerelaan koperasi. Pola perhitungan bagi hasilnya adalah dengan menggunakan prinsip *revenue sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan besarnya porsi bagi hasil tergantung dari kesepakatan awal.

2. Pelaksanaan penyaluran dana dalam kegiatan pembiayaan di Koppontren Assalaam menggunakan beberapa akad seperti akad Jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad menjaminkan dan akad memberi kepercayaan. Akad bagi hasil menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti *murabahah*, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan anggota koperasi yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung koperasi, masih kurangnya teknologi pembiayaan bagi hasil, masih kurangnya SDM di Koppontren Assalaam yang paham masalah pembiayaan bagi hasil, sikap masyarakat yang masih menganggap produk Koperasi Syariah sama saja dengan koperasi konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan Bagi Hasil.
3. Ada beberapa kendala operasional yang dihadapi oleh Koppontren Assalaam dalam implementasi pembiayaan Bagi Hasil seperti kendala Sumber Daya

Manusia Insani, manajemen Koperasi Syariah, Teknologi Informasi dan masih lemahnya regulasi terkait Koperasi Syariah.

SARAN

Menilik pada hasil penelitian dan analisa dan kesimpulan di atas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Untuk lebih banyak menarik minat anggota dalam menggunakan jasa Koperasi bukan cuma melakukan sosialisasi akan tetapi koperasi langsung melakukan jemput bola artinya koperasi langsung turun mendekati anggota, lebih banyak mengeluarkan produk yang lebih efektif.
2. Harus dipahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu Koperasi harus dapat lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kemasyarakatan artinya memberikan pembiayaan bagi hasil untuk kegiatan-kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengatasi kendala operasional seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia Insani Koperasi Syariah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di sekitarnya dan melakukan seleksi secara ketat terhadap pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko kerugian yang tinggi dan memonitoring setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghufron Mas'adi, 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdoerraoef. 1970. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Aiyub. 2004. *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Banda Aceh : Kiswah.
- Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Aiyub Ahmad. 2004. *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Banda Aceh: Kiswah.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azis Dahlan Abdul, ed. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 5*. Jakarta: Ichdir Baru van Voeve
- Chapra M. Umer. 2001. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Gemala, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli A. Yadi Januari, 2002. *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhan, Muhammad, 2000. *Hukum Bank di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Kamal Mustafa, 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kara Muslimin H., 2005. *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Karim Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim Adiwarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Koto, Alaidin. 2005. Ekonomi Islam antara Peluang dan Tantangan ke Depan. Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005
- Mubarok Jaih. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisi
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*,

- Yogyakarta UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Nasution. S. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nawani, Hadari, H. dan Mimi H. Martini, 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Pass Cristopher, Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid. Hamdan. 2012. *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta.
- Qardhawi Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saefuddin A.M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto. Soejono dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhardi Gunarto, 2006. *Risiko Krimonalisasi Kredit Bank*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Pengembangan Bank Syariah IBI, 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan.
- Wiroso. 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo.
- _____. 2004. *Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta.
- _____, 1991. *Jaminan jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta. Gema Insani Press.
- _____, 2003. *Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah Analisis Komprehensif Tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Sumber Acuan Islam*. Jakarta: Insan Cemerlang.
- _____, 2004. *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- _____. 1992. *UU RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta.

INDEKS PENULIS
JURNAL ILMIAH PESANTREN
Volume 1 Nomor 1 Januari 2015 - Volume 3 Nomor 2 Juli 2017

A

Abdullah Aly

Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam- Sukoharjo, 1 (1): hlm. 9-24

Absori dan Elviandri

Paradigma Profetik Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Penekanan Hukum, 2 (2): hlm. 266-287

Adelia Rahmawati dan Eny Purwandari

Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Penyesuaian Diri Santri Baru, 2 (1): hlm.172-180

Agus Riwanto

Dialektika Hukum Islam dalam Memanusiawikan Sistem Kapitalisme Global, 1 (2): hlm. 132-148

AR Sugeng Riyadi

Kecepatan Malaikat Perspektif Al-Qur'an, 2 (2): hlm. 288-298

Asrowi, Chadidjah dan Ferisa Prasetyaning Utami

Implementasi Teknik Assertive Training Untuk Meningkatkan Self-Confidence Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Karanganyar, 3 (1): hlm. 341-354

Asyhuri

Kurikulum Berbasis Talenta (Passion) di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam - Sukoharjo, 1 (1): hlm. 25-40

Azam Syukur Rahmatullah

Kenakalan Remaja Dalam Prespektif Psikologi Pendidikan Islam, 3 (1): hlm.323-340

B

Bambang Arif Rahman

Peran dan Fungsi Masjid Dalam Memadukan Hubungan Antara Masyarakat Muslim Dan Non Muslim Di Kota Leeds Inggris, 2 (1): hlm.194-204

D

Dian Malinda

Histori Leksikografi Bahasa Arab Dan Urgensitas Leksikon Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 3 (1): hlm. 367-376

E

Elly Damaiwati

Kajian Kritis Tentang Pembinaan Santri Yang Berorientasi Pada Prestasi Yang Unggul Dan Kompetitif, 1 (1): hlm. 41-54

F

Fahmi Hasan Nugroho

Rekayasa Reproduksi Dalam Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah Kontemporer, 3 (2): hlm. 421-441

Furqon Hidayatullah

Esensi Pendidikan : Keterpaduan Hubungan Vertikal (Hblum Minallah) Dan Horisontal (Hblum Minannaas), 2 (1): hlm. 149-155

H

Hendra Kurniawan

Pendidikan Pesantren dan Pengembangan Ajaran Moderasi Islam di Indonesia, 1 (2): hlm. 93-116

Hermanu Joebagio

Stigma, Kekerasan Politik, Dan Politik islam Di Surakarta, 2 (1): hlm. 181-193

I

Imam Mujahid

Bimbingan Komprehensif Untuk Membentuk Karakter Melalui Pendidikan Pesantren Moderen Turats, 2 (1): hlm.156-171

Istadiyantha

Implementasi Ajaran Islam Dalam Bidang Kebudayaan dan Humaniora, 2 (2): hlm. 205-220

J

Jumintono

Kepemimpinan *Riyasah Al-Imamah* di Pondok Pesantren

K

Kadarusman

Rekonsiliasi Fatwa Dan Politik Keagamaan Di Indonesia (Kajian Fatwa-Fatwa Tentang Paham Keagamaan Majelis Ulama Indonesia), 1 (1): hlm. 55-68

M

Mifdol Muthohir

Menakar Religiusitas Seorang Muslim Menurut Persepsi Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 (2): hlm. 410-420

Muhammad Nizam dan Junita Dwi Wardhani

Standarisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Menengah Islam Di Indonesia, 3 (2): hlm. 377-390

Mujiburochman

Implementasi Prinsip Syariah (Bagi Hasil dan Resiko) Dalam Kegiatan Usaha Koppontren Assalaam, 3 (2): hlm. 442-453

Munawir Yusuf

Menuju Pendidikan Berwawasan Masyarakat Madani, 1 (1): hlm. 1-8

Munawir Yusuf

Rekonstruksi Kurikulum Pondok Pesantren (Kajian Kusus Kurikulum PPMI Assalam), 3 (2): hlm. 391-409

S

Suparman Syukur dan Asyhuri

Pesantren Sebagai Pusat Persemaian Ulama, 1(2): hlm. 69-78

U

Umarulfaruq Abubakar

Peranan Islam Dalam Menangani Kejahatan Sosial, 3 (1): hlm. 355-366

Uripto M. Yunus dan Kadarusman

Ijtihat Pengembangan Pesantren Modern (Kasus Pesantren Assalaam Surakarta), 1 (2): hlm. 79-92

Usman Abu Bakar

Pesantren (Dari Dulu) Siap Untuk ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2016, 3 (1): hlm. 299-322

Ustadi Hamsah

Eco-Theology di Pesantren: Kontekstualisasi Fikih Lingkungan yang Berbasis Pada Kearifan Lokal, 1 (2): hlm. 117-131

Z

Zaenal Arifin

Peranan Musyrif Dalam Mengembangkan Minat Menghafal Al-Qur'an Pada Santri Rayon Kapatra 2 di PPMI Assalaam Surakarta, 2 (2): hlm. 221-248

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH PESANTREN

Petunjuk untuk penulis

1. Standar Umum Penulisan Karya Tulis Ilmiah

- 1.1 Naskah yang dikirimkan ke redaksi berupa hasil penelitian, kajian artikel yang belum pernah di muat dalam jurnal terdahulu, dan kajian metodologi penelitian.
- 1.2 Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
- 1.3 Judul, Abstrak, dan Kata kunci harus ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris).
- 1.4 Panjang naskah antara 4000 hingga 6000 kata, ditulis dengan menggunakan *MS Word* pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), *font Times New Roman* ukuran 12, spasi 1,5. Batas atas, batas bawah, tepi kiri, dan tepi kanan masing-masing 3 cm.
- 1.5 Penyebutan istilah di luar bahasa Indonesia atau Inggris harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*)

2. Struktur Jurnal Ilmiah Pesantren

Naskah Jurnal Ilmiah Pesantren tersusun meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 2.1 Judul
- 2.2 Nama dan Alamat penulis
- 2.3 Abstrak
- 2.4 Kata kunci
- 2.5 Pendahuluan
- 2.6 Pendekatan/ prosedur/ cara/ metode
(kajian artikel dan kajian metodologi penelitian terdiri atas: pendahuluan, sub-sub judul sesuai dengan substansi, dan kesimpulan)
- 2.7 Hasil analisis dan pembahasan
- 2.8 Kesimpulan
- 2.9 Daftar Pustaka
- 2.10 Lampiran (opsional)

3. Cara Penulisan Judul

- 3.1 Judul diketik dengan huruf capital tebal (*bold*) dan mencerminkan inti tulisan.
- 3.2 Judul naskah antara 10 – 15 kata, dibuat singkat, menarik, informatif, dan atau visioner, mengandung abstrak dan kata kunci.
- 3.3 Apabila judul ditulis dalam bahasa Indonesia maka di bawahnya ditulis ulang dalam bahasa Inggris; begitu juga sebaliknya.

4. Cara Penulisan Nama dan Alamat

- 4.1 Nama penulis ditulis tanpa gelar dengan mencantumkan lembaga tempat bekerja.
- 4.2 Alamat Pos-el (Pos elektronik) atau email ditulis di bawah alamat penulis.
- 4.3 Jika alamat lebih dari satu maka harus diberi tanda *asterisk* (*) dan diikuti alamat sekarang.
- 4.4 Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung ‘dan’ (bukan lambang ‘&’).

5. Cara Penulisan Abstrak dan Kata Kunci

- 5.1 Abstrak ditulis terdiri atas 100 hingga 150 kata yang ditulis dalam 1 atau 2 paragraf. Diketik dua spasi (untuk memudahkan penyuntingan).
- 5.2 Penempatan abstrak (*abstract*) disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam Jurnal. Apabila Jurnal menggunakan bahasa Indonesia, maka abstrak (*abstract*) didahulukan dalam bahasa Inggris dan sebaliknya.
- 5.3 Kata abstrak (*abstract*) ditulis dengan huruf capital dicetak tebal (*bold*)
- 5.4 Abstrak dalam bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam bahasa Indonesia, sedangkan *abstract* dalam bahasa Inggris diikuti *keywords* dalam bahasa Inggris dan ditulis dengan huruf miring (*italic*). Kata kunci ditulis dibawah abstrak.

6. Gambar grafik dan tabel disajikan dengan ketentuan:

- 6.1 Foto untuk gambar harus cukup tajam, dicetak diatas kertas mengkilap (*glossy*)
- 6.2 Ukuran gambar, grafik tabel dan sebagainya disesuaikan dengan ukuran kertas.
- 6.3 Gambar dan grafik dibuat diatas kertas putih dan diberi nomor urut.
- 6.4 Judul tabel ditengah atas
- 6.5 Judul gambar, grafik, ditulis ditengah bawah.

7. Penulisan daftar pustaka mengikuti contoh format sebagai berikut:

Azra, Azyumardi. 2004. “Political Islam in Post Soeharto Indonesia”, dalam Hooker (ed.), *Islamic Perspectives on The New Millenium*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Buku Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina.

Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI.

8. Naskah dikirim dalam bentuk file ke email redaksi.